

### **GUBERNUR** DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

### KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 419 TAHUN 2023

### TENTANG

PANITIA KEGIATAN THE MEETING OF GOVERNORS AND MAYORS OF ASEAN CAPITALS 2023 DAN ASEAN MAYORS FORUM 2023

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Phnom Penh Declaration-The Meeting of The Governors/Mayors of ASEAN Capitals yang ditandatangani pada tanggal 21 Desember 2022 di Phnom Penh, Kamboja, disepakati bahwa Kota Jakarta sebagai tuan rumah penyelenggaraan The Meeting of The Governors/Mayors of ASEAN Capitals Tahun 2023 (MGMAC 2023);
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2023 tentang Panitia Nasional Keketuaan Indonesia pada The Association of Southeast Asian Nation Tahun 2023, untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Nasional dapat dibentuk Panitia Pelaksana pada tingkat pemerintah daerah yang ditetapkan oleh pimpinan pemerintah daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Kegiatan The Meeting of Governors and Mayors of ASEAN Capitals 2023 dan ASEAN Mayors Forum 2023;

### Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PANITIA KEGIATAN THE MEETING OF GOVERNORS AND MAYORS OF ASEAN CAPITALS 2023 DAN ASEAN MAYORS FORUM 2023.

KESATU: Menetapkan Panitia Kegiatan The Meeting of Governors and Mayors of ASEAN Capitals 2023 (MGMAC 2023) dan ASEAN Mayors Forum 2023 (AMF 2023) dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA: Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas mengoordinasikan, mempersiapkan, melaksanakan, melakukan pemantauan dan evaluasi serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan dan rangkaian acara sesuai bidang tugas masing-masing.

KETIGA: Dalam melaksanakan tugas, panitia kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat melibatkan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah.

KELIMA

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2023

PLEUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

AMERUBUDI HARTONO

### Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta

3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta

4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta

5. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 419 TAHUN 2023

TENTANG

PANITIA KEGIATAN THE MEETING OF GOVERNORS AND MAYORS OF ASEAN CAPITALS 2023 DAN ASEAN MAYORS

FORUM 2023

# SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS PANITIA KEGIATAN THE MEETING OF GOVERNORS AND MAYORS OF ASEAN CAPITALS 2023 DAN ASEAN MAYORS FORUM 2023

### A. Susunan Keanggotaan

Pengarah

: 1. Pj. Gubernur DKI Jakarta

Panglima Komando Daerah Militer Jaya
 Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya

Ketua Panitia

: Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris

: Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi

DKI Jakarta

### Bidang-Bidang:

### 1. Bidang Substansi dan Persidangan

Koordinator

: Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda

Provinsi DKI Jakarta

Ketua

: a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Provinsi DKI Jakarta

b. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda

Provinsi DKI Jakarta

Anggota

a. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta

b. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

c. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta

d. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

e. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

f. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

g. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

h. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta

 Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

# 2. Bidang Acara, Publikasi dan Keamanan

Koordinator

: Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI

Jakarta

Ketua

: a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

DKI Jakarta

b. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI

Jakarta

Anggota

: a. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

b. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta

c. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan

Penyelamatan d. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI

d. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

e. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

f. Para Walikota Kota Administrasi dan Bupati Kabupaten Administrasi

g. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

# 3. Bidang Keramahtamahan dan Kesehatan

Koordinator

: Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta

Ketua

a. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

b. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Provinsi DKI Jakarta

Anggota

a. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta

b. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

c. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta

d. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta

e. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

f. Para Walikota Kota Administrasi dan Bupati Kabupaten Administrasi

g. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

h. Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

# 4. Bidang Sarana Prasarana dan Penataan Kota

Koordinator

: Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Sekda Provinsi DKI Jakarta

Ketua

a. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

b. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

Anggota

a. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

 Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

c. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta

d. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

e. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta

f. Para Walikota Kota Administrasi dan Bupati Kabupaten Administrasi

# B. Rincian Tugas

1. Ketua Panitia

a. memimpin pelaksanaan kegiatan;

 b. mengoordinasikan seluruh tahapan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan;

c. mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah;

d. mengawasi seluruh tahapan kegiatan; dan

e. mengevaluasi kegiatan yang telah selesai dilaksanakan.

2. Sekretaris

 a. membantu mengoordinasikan seluruh tahapan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan;

b. membentuk Sekretariat Panitia;

c. menyiapkan, melaksanakan, dan mengarsipkan seluruh administrasi;

d. menyiapkan bahan rapat bagi pimpinan;

e. menyusun laporan kegiatan; dan

f. mewakili Ketua Panitia apabila berhalangan.

3. Koordinator

: a. mengoordinasikan operasional seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan; dan

b. memimpin rapat koordinasi dan rapat teknis.

4. Bidang Substansi dan Persidangan

: a. mengoordinasikan, membahas dan menyusun substansi isu perkotaan dalam MGMAC 2023 yaitu pertumbuhan ekonomi inklusif, transformasi digital, pembangunan berkelanjutan, dan aksi iklim, kesehatan masyarakat perkotaan, dan tata kelola pemerintahan;

- b. mengolah data, memberikan masukan, dan rekomendasi berbasis kajian ilmiah terkait isu perkotaan yang akan dituangkan dalam Deklarasi Bersama MGMAC 2023;
- c. melakukan pengawasan, evaluasi, dan pelaksanaan kegiatan penyusunan substansi isu perkotaan dalam MGMAC 2023; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Panitia.
- 5. Bidang Acara, Publikasi dan Keamanan
- a. menyusun narasi setiap kegiatan untuk dipublikasikan;
- b. membuat *press release* sesuai dengan kebutuhan;
- c. mendesain dan membuat media publikasi dalam berbagai bentuk dan ukuran;
- d. melakukan publikasi melalui kanal media yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- e. berkoordinasi dengan pemilik kanal media luar ruang yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk publikasi kegiatan;
- f. berkoordinasi dengan setiap pelaksana kegiatan yang memerlukan acara keprotokolan;
- g. menyiapkan susunan acara, pelaku acara, dan membawakan acara sesuai dengan kegiatannya;
- h. menyiapkan bahan pidato pimpinan;
- i. berkoordinasi dengan instansi terkait bidang keamanan, ketenteraman dan ketertiban untuk pengamanan setiap pelaksanaan kegiatan;
- j. menyiapkan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan pengamanan, termasuk Surat Izin Keramaian;
- k. menyusun dan melaksanakan rencana operasi pengamanan;
- 1. menyiapkan pengawal bagi pimpinan menuju tempat kegiatan serta menyiapkan rute perjalanan bagi pimpinan;
- m. berkoordinasi dengan perangkat daerah/ unit kerja pada perangkat daerah pelaksana kegiatan yang menggunakan jalan protokol sebagai tempat kegiatan; dan
- n. menyiapkan mobil/bus angkutan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan.
- 6. Bidang
  Keramahtamahan
  dan Kesehatan
- a. merencanakan dan mengoordinasikan berbagai kegiatan budaya pada tingkat provinsi maupun kota/kabupaten administrasi;
- b. berkoordinasi dengan lembaga, kelompok, maupun perorangan yang bergerak di bidang seni dan budaya untuk berpartisipasi dalam kegiatan MGMAC 2023 dan AMF 2023;

c. mengoordinasikan kegiatan kepariwisataan untuk meningkatkan promosi kepariwisataan dan budaya;

d. menyiapkan Abang-None untuk acara-acara

tertentu sesuai kebutuhan;

- e. berkoordinasi dengan perangkat daerah untuk penyiapan kebutuhan logistik kegiatan MGMAC 2023 dan AMF 2023;
- mengoordinasikan kebutuhan dukungan logistik tambahan kegiatan MGMAC 2023 dan AMF 2023 kepada Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta apabila diperlukan;

g. menyiapkan sarana, prasarana, tenaga medis dan obat-obatan untuk mengantisipasi adanya gangguan kesehatan dalam pelaksanaan

kegiatan; dan

- h. berkoordinasi dan memberdayakan potensi lain yang bergerak di bidang kesehatan.
- a. membuat dan memasang desain dekorasi kota, dekorasi tempat kegiatan dan dekorasi lain yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan; dan
  - b. memastikan kelaikan jalan dan pedestrian yang dilalui oleh delegasi rangkaian kegiatan serta aliran sungai dan badan air di sekitar lokasi kegiatan.



7. Bidang Sarana, Prasarana dan Penataan Kota